

**INDONESIAN HUMAN RIGHT COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS)**

Jl. MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur

Jakarta, 13 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

PERIHAL: PERMOHONAN UJI MATERIIL DAN TAFSIR PASAL 12A, PASAL 17A, DAN PASAL 110B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 4, ANGKA 6, DAN ANGKA 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856) TERHADAP PASAL 28 D AYAT (1), PASAL 28 I AYAT (3), DAN DAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini; **Janses E. Sihaloho, S.H., Tumaber Manulang, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Priadi S.H., Dhona El Furqon S.H., Radja M Nadeak S.H., Lalu Ahmad Laduni S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Jondamay Sinurat, S.H., Mukti Ali, S.H., Rossy Ryan Kartini Gultom S.H., Emby Eyllt, S.H., dan Jandreas Manalu, S.H.**, merupakan Advokat, **Pembela Hak Asasi Manusia** dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada **Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS)** yang berkedudukan hukum (domisili) di Jl. MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

Perkumpulan Pemantau Sawit adalah Organisasi/Lembaga Non Pemerintahan yang diinisiasi dan berdiri sejak tahun 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia. Dimana salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya sawit dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi, yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 sebagaimana telah diubah dan/atau diperbaharui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota "Perkumpulan Pemantau Sawit" Nomor 79 Tertanggal 27 Juli 2022 yang telah disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit dan berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 9 Desember 2021 dalam hal ini diwakili oleh:

Nurhanudin Achmad, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit, yang beralamat di Komplek IPB Baranangsiang III, Blok G No. 17, Tegalega, Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit Ke-VI Nomor: 013/KONGRES/XII/2021 Tentang Penetapan dan Pengesahan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit Periode 2021-2025.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya Permohonan Uji Materiil dan Tafsir Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4, Angka 6, Dan Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa kekuasaan kehakiman telah diatur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan;
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.";

Dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";
5. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan*

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
7. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a-quo* adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang dapat dikatakan inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya "hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
 - c. ***Badan hukum publik atau privat;***
 - d. *Lembaga negara*
12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*;
13. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

14. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945;
15. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang selama ini telah memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional rakyat Indonesia, khususnya hak-hak petani (pekebun) dan masyarakat adat yang tercermin dalam AD/ART dan aktifitas Pemohon termasuk melakukan uji formil dan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, adapun para Pemohon adalah sebagai berikut :

Perkumpulan Pemantau Sawit in casu PEMOHON merupakan Lembaga Non Pemerintahan yang diinisiasi dan berdiri sejak tahun 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia. Dimana salah satu kegiatan yang dilakukan adalah advokasi kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya sawit dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi, yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009;

Bahwa selanjutnya, PEMOHON melakukan perubahan atas pengangkatan kepengurusan yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundajik, S.H., M.Kn., Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota "Perkumpulan Pemantau Sawit" dan sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08 tertanggal 22 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit;

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Akta Perubahan Anggaran Dasar "Perkumpulan Sawit Watch" Nomor 39 tertanggal 26 Oktober 2007 Menyatakan :

1. **Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini,**

baik di dalam maupun di luar pengadilan;

2. Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;

Bahwa PEMOHON dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumber daya alam secara adil dan lestari.

Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch:

- a. *Mendorong meningkatnya posisi tawar petani dan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia*
- b. *Mendorong penyelesaian konflik-konflik perkebunan kelapa sawit di Indonesia*
- c. *Mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik*

17. Bahwa untuk mencapai visi-misi diatas perkumpulan sawit watch melakukan usaha-usaha sebagai berikut (pasal 9);

Pasal 9

Untuk mencapai visi dan misinya, perkumpulan sawit watch melakukan usaha-usahanya sebagai berikut:

- a. *Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi.*
- b. *Memantau praktik-praktik pembangunan perkebunan besar kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit*
- c. *Mengembangkan gagasan dan konsep alternatif kebijakan pengelolaan sumber daya alam.*
- d. *Memberikan layanan informasi perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas*
- e. *Melakukan kampanye penyadaran publik guna mendorong perbaikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia*
- f. *Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.*

Bahwa dalam rangka Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat, PEMOHON telah melakukan advokasi kebijakan, baik dalam proses pembentukan Undang-Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang;

Bahwa terkait permasalahan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Sanksi Administratif dan Denda Administratif di Bidang Kehutanan, PEMOHON melihat penyelesaian melalui denda administratif bukanlah sebuah solusi yang benar, karena hanya akan menjadi sebagai upaya pengampunan atau pemutihan bagi perkebunan-perkebunan sawit perusahaan besar di dalam kawasan hutan.

Bahwa hal-hal di atas menurut pandangan PEMOHON menimbulkan kerugian konstitusional bagi anggota PEMOHON, tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit, dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil, serta upaya mendorong perubahan perkebunan sawit dilakukan dengan mengupayakan perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari deforestasi yang terhalangi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan; "Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, **tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.**" Sehingga petani atau pekebun skala kecil dan masyarakat adat tidak termasuk subjek hukum yang dapat dikenai sanksi perusakan hutan;

18. Bahwa selama ini secara nyata, PEMOHON telah memperjuangkan kepentingan hukumnya sebagai bentuk nyata dari visi dan misi yang dimiliki oleh PEMOHON di dalam AD/ART, baik itu melalui Permohonan Uji Materiil maupun Permohonan Uji Formil, salah satu contohnya adalah Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 91/PUU- XVIII/2020 dan Uji Materi aturan pelaksanaannya yaitu **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021** tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan. Sehingga PEMOHON memiliki kepentingan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa kemudian, berkaitan dengan Permohonan Uji Materiil a quo, PEMOHON juga ingin memperjuangkan kepentingan hukumnya karena sebagai Lembaga yang bertujuan untuk mencari dan memberikan keadilan hukum, serta kepastian hukum hingga perlindungan hukum kepada petani/pekebun dan masyarakat adat yang telah tinggal di sekitar dan di dalam di kawasan hutan Indonesia, agar visi dan misi PEMOHON dapat terwujud kembali dengan baik.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4, Angka 6, Dan Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), maka akan menghalangi visi, misi maupun usaha-usaha PEMOHON dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

A. BAHWA PASAL 12A AYAT (1) SEPANJANG FRASA "PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS-MENERUS", AYAT (2) SEPANJANG KATA "DIKECUALIKAN" DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA "DAN TERDAFTAR DALAM KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN HUTAN" UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28I (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

19. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

Paragraf 4 Kehutanan

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut:

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar

Kawasan Hutan **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus** yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan** terhadap:

- a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus **dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan;** atau
- b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

20. Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, menyatakan :

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan;
- b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan/atau memilkarkas, penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- h. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar;
- i. mengedarkan kayu hasil Pembalakan Liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil Hutan yang diketahui berasal dari Pembalakan Liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/ atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, dan/atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

21. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*"
22. Bahwa Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional;
23. Bahwa orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h Undang-undang a quo, banyak yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, maka tugas pemerintah harus melakukan penataan Kawasan Hutan terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan;
24. Bahwa dengan adanya ketentuan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 12A Undang-undang a quo, membuat pemerintah berpotensi bertindak represif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan;
25. Bahwa seharusnya Pemerintah bertindak persuasif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, dengan melakukan kebijakan penataan kawasan hutan in casu melakukan pendaftaran orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan didalam kebijakan penataan Kawasan Hutan;
26. Bahwa dengan demikian, maka Pasal 12A ayat (1) sepanjang frasa "***paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus***", Pasal 12A ayat (2) sepanjang kata "***dikecualikan***", dan Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang frasa "***dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan***", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, khusus Pasal 12A ayat (2) sepanjang kata "*dikecualikan*" tidak dimaknai "*dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan*";

27. Bahwa dengan dinyatakan Pasal 12A ayat (1) sepanjang frasa "***paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus***", Pasal 12A ayat (2) sepanjang kata "***dikecualikan***" dan Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang frasa "***dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan***", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, **maka Ketentuan Pasal 12A Undang-undang a quo menjadi:**

Pasal 12A

- (1) *Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h dikenai sanksi administratif.*
- (2) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan** terhadap:*
- Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; atau*
 - orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.*

B. BAHWA PASAL 17A AYAT (1) SEPANJANG FRASA "PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS-MENERUS", AYAT (2) SEPANJANG KATA "DIKECUALIKAN" DAN AYAT (2) HURUF A SEPANJANG FRASA "DAN TERDAFTAR DALAM KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN HUTAN" UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28D (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

28. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*Paragraf 4 Kehutanan
Pasal 37*

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut:

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus** yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif”
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan** terhadap:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus **dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan;** atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

29. Bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-undang a quo juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan :

Pasal 110B

*“(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ **atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e,** atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:*

- a. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
- b. Pembayaran denda administratif; dan/atau
- c. Paksaan pemerintah

30. Bahwa Pasal 17 ayat (2) Undang-undang a quo juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

(2)Setiap orang dilarang :

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam^{15SEP}Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- c. mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

31. Bahwa selanjutnya, terhadap sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, juga telah dilakukan pengecualian terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare melalui ketentuan Pasal 110B Ayat (2) UU a quo, menyatakan:

*"Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare**, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan".*

32. Bahwa terhadap pengaturan atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, dapat PEMOHON jelaskan sebagai berikut :

Pengaturan sanksi pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo menggunakan Pasal 17 A ayat (1) Undang-undang a quo	Pengaturan sanksi pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo menggunakan Pasal 110B Undang-undang a quo
<p>- Bahwa dalam Pasal 17A ayat (1) setiap orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus</p>	<p>- Bahwa dalam Pasal 110B ayat (1) Undang-undang a quo setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c,</p>

<p>yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dengan demikian, setiap orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo masih dikenai sanksi administratif; - Bahwa selanjutnya Pasal 17A ayat (2), adapun pengecualian terhadap sanksi administratif yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo <u>harus terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan;</u> - Bahwa dengan demikian, orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo dikecualikan dikenai sanksi administratif sepanjang <u>terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan;</u> 	<p>dan/atau huruf e dikenai sanksi administratif;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110B ayat (1) Undang-undang a quo telah dikecualikan bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan <u>paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare,</u> hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal <u>110B ayat (2) Undang-undang a quo;</u> - Bahwa dalam ketentuan Pasal <u>110B ayat (2) Undang-undang a quo, orang perorangan</u> yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan <u>paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare,</u> yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan;
---	--

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, sebagai berikut :

Pengaturan Pasal 17A Undang-undang a quo	Pengaturan Pasal 110B Undang-undang a quo
Bahwa peroangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, <u>dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan;</u>	Bahwa peroangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-undang a quo, <u>tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan;</u>

34. Bahwa pengaturan Pasal 17A Undang-undang a quo yang mengatur orang peroangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, **dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan,** sedangkan Pasal 110B Undang-undang a quo yang mengatur peroangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-undang a quo, **tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan,** telah menimbulkan konflik norma dalam undang-undang a quo, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum;
35. Bahwa dengan demikian, agar terjadi keselarasan antara norma dalam Undang-undang a quo, maka Pasal 17A ayat (1) sepanjang frasa "***paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus***", Pasal 17A ayat (2) sepanjang kata "***dikecualikan***", dan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang frasa "***dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan***", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
36. Bahwa dengan ketentuan Pasal 17A ayat (1) sepanjang frasa "***paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus***", Pasal 17A ayat (2) sepanjang kata "***dikecualikan***" dan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang frasa "***dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan***", Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, maka pengaturan Pasal 17A Undang-undang a quo yang mengatur orang perorang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d **haruslah dikesampingkan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, bukan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan terlebih dahulu baru dikecualikan dari sanksi administratif;**

37. Bahwa terlebih, orang perorang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, banyak yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, maka tugas pemerintah harus melakukan penataan Kawasan Hutan terhadap orang perorang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan;
38. Bahwa dengan adanya ketentuan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 17A Undang-undang a quo, membuat pemerintah berpotensi bertindak represif terhadap orang perorang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan;
39. Bahwa seharusnya Pemerintah bertindak persuasif terhadap orang perorang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, dengan melakukan kebijakan penataan kawasan hutan in casu melakukan pendaftaran orang perorang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan didalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 110B ayat (2) undang-undang a quo;
40. Bahwa dengan dinyatakan Pasal 17A ayat (1) sepanjang frasa "***paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus***", Pasal 17A ayat (2) sepanjang kata "***dikecualikan***" dan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang frasa "***dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan***", Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, **maka Ketentuan Pasal 17A Undang-undang a quo menjadi :**

Pasal 17A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan** terhadap:
- orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; atau
 - orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

C. BAHWA PASAL 110B AYAT (1) SEPANJANG FRASA "KEGIATAN LAIN" UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28D (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

41. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*Paragraf 4 Kehutanan
Pasal 37*

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut:

20. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:"

Pasal 110B

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau **kegiatan lain** di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:
- Penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - Pembayaran denda administratif; dan/atau
 - Paksaan pemerintah

(2) *"Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan".*

42. Bahwa Pasal 28 D (1) UUD 1945 berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

43. Bahwa dalam pemebentukan peraturan perundang-undangan, harus juga didasarkan pada **Asas kejelasan rumusan**, yang mana asas kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

44. Bahwa ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengatur adanya pemberian sanksi administratif terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau **kegiatan lain;**

45. Bahwa pengaturan didalam Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang a quo yang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e telah jelas baik secara rumusan maupun asas kepastian hukum;

46. Bahwa adapun ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sebagai berikut :

Pasal 17

(1) *Setiap Orang dilarang:*

a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;**
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;**
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.**

(2) Setiap Orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;**
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;**
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.**

47. Bahwa akan tetapi pengaturan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang a quo yang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran "Kegiatan lain" telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan "Kegiatan lain" tidak dijelaskan oleh undang-undang termasuk didalam penjelasannya;
48. Bahwa Jauh sebelum adanya Negara dan hingga kini petani dan masyarakat adat di pedesaan telah memiliki pengetahuan tradisional yang turun temurun tentang budidaya pertanian dan pemanfaatan hasil hutan sekaligus menjaga kelestarian alam. Negara kemudian hadir membuat pengaturan tentang hutan termasuk yang mengatur bahwa masyarakat desa perlu izin penebangan pohon untuk keperluan sendiri dan tanpa tujuan komersil;
49. Bahwa "kegiatan lain" dalam kawasan hutan banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat, petani maupun pekebun dalam kawasan hutan seperti pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari dalam kawasan hutan tersebut demi keberlangsungan hidupnya;

50. Bahwa Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara (*Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.*)

51. Bahwa dengan adanya Frasa "Kegiatan Lain" dalam Pasal 110B Ayat (1) tersebut, dapat menimbulkan makna yang luas, tidak mempunyai pengertian yang jelas dan kongkrit sehingga dapat menjadi celah untuk mencekam dan memanfaatkan celah hukum kepada masyarakat-masyarakat kecil, petani-petani, maupun pekebun-pekebun kecil yang bergantung dan hidup dalam kawasan hutan.

Menurut Van Apeldoorn tentang Kepastian Hukum: "Kepastian hukum adalah "Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya."

52. Bahwa Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan;

53. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan "kepastian hukum" paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum,

yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya"

54. Bahwa Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja.
55. Bahwa Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 3 (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).
56. Bahwa asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang - wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.
57. Bahwa "**Lord Lloyd**" mengatakan bahwa: "*...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*" Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah **ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya**

akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

58. Bahwa dalam Kawasan hutan maupun sekitar hutan, banyak kegiatan/ aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, Petani maupun Pekebun seperti bertani, mengumpulkan kayu bakar, memanen hasil hutan tanpa merusak hutan, berburu, meramu, mengambil kayu, berladang, dan pemukiman yang tidak masuk dalam rezim perizinan berusaha dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari sesuai dengan Visi Misi dari pada Pemohon;
59. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 110B ayat (1) sepanjang frasa "Kegiatan lain" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, telah menimbulkan multi tafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang berpotensi akan berdampak pada pelaksana undang-undang a quo melakukan kriminalisasi terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam atau sekitar kawasan hutan dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan;

D. BAHWA PASAL 110B AYAT (2) SEPANJANG FRASA "PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS DENGAN LUASAN PALING BANYAK 5 (LIMA) HEKTARE" UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA INKONTITUSIONAL DENGAN PASAL 28I AYAT (3) DAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "TIDAK BERLAKU BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MENERJAKAN TANAH ULAYATNYA DAN ORANG PERORANGAN YANG TELAH MEGUASAI/MEMILIKI DAN MEMPERGUNAKAN TANAHNYA SEBELUM DITETAPKAN MENJADI KAWASAN HUTAN"

60. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

*Paragraf 4 Kehutanan
Pasal 37*

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut:

20. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:"

Pasal 110B

*(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau **kegiatan lain** di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:*

- d. Penghentian sementara kegiatan berusaha;*
- e. Pembayaran denda administratif; dan/atau*
- f. Paksaan pemerintah*

*(4) "Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan **paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare**, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan".*

61. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."*
62. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*
63. Bahwa Pembuat Undang-undang, dalam membuat undang-undang a quo telah mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan setiap orang yang melakukan **perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial**, sehingga tidak diberikan sanksi hukum;
64. Bahwa UU 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa ada dua status hutan, yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
65. Bahwa Menurut UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960) yang dimaksud hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak

Memungut Hasil Hutan. Dan bahwa Hak Milik, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia;

66. Bahwa Bagi Negara tujuan izin penebangan kayu adalah untuk tetap menjaga fungsi hutan. Hal sama dengan yang diatur di dalam UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT). Untuk menjaga sistem pertanian, petani haruslah mempunyai izin ketika mencari, mengembangkan dan mengedarkan benih.;
67. Bahwa Di dalam Pengujian UU SBT, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak dilarang perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri, dan tidak dilarang pengedaran hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah;
68. Bahwa Alasan-alasan yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyusun pendapat-pendapatnya adalah, *pertama*, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama. *Kedua*, perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian;
69. Bahwa Bentuk penguasaan Negara atas hutan berupa kebijakan yang mengabaikan Hutan Hak dan hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat secara turun temurun. Dan berupa pengaturan dan pengurusan terkait izin bagi masyarakat kawasan hutan untuk menebang pohon untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil, telah menciptakan ketidakpastian jaminan hukum, terhalanginya perlindungan hak petani dan masyarakat adat, potensial mengakibatkan tujuan penguasaan Negara atas hutan, yaitu bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) UUD 1945 tidak dapat terpenuhi.
70. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Kehutanan, dinyatakan bahwa Hutan Adat bukanlah Hutan Negara, artinya Hutan Adat adalah Hutan Hak. Konsep Hutan Hak juga muncul di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, yaitu Hutan Milik Desa;
71. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah di sekitar atau di kawasan hutan oleh masyarakat pemilik hak tidaklah bisa hanya diakui apabila di bawah 5 hektare, melainkan berdasarkan hak-hak tradisional yang telah diakui secara turun temurun, dikarenakan Masyarakat Tradisional atau Masyarakat Adat telah lama, sejak Indonesia belum Merdeka sudah menghuni atau bermukim di dalam maupun disekitar kawasan Hutan;

72. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan sudah lama melakukan budidaya di hutan, membuka dan memungut hasil hutan, sehingga tidak mungkin mensabotase hutan karena akan merugikan penghidupannya serta adanya kearifal lokal yang bisa ditumbuh kembangkan untuk pelestarian hutan. Lagi pula dengan batasan untuk keperluan sendiri dan tidak untuk komersil sesungguhnya sudah jelas tidak akan terganggunya fungsi kawasan hutan;
73. Bahwa penataan kawasan hutan oleh Pemerintah dinilai belum cukup baik, banyak area pemukiman dan peladangan yang dahulu bukan kawasan hutan, kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan, tentunya hal tersebut akan berdampak pada kepemilikan tanah oleh orang perorangan yang lebih dahulu menempati/menguasai tanah area tersebut;
74. Bahwa selain itu juga, banyak orang perorangan yang bertempat tinggal diareal tersebut belum 5 (lima) tahun tapi telah menguasai tanah, tetapi karena area tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka hal tersebut akan berpotensi pada hilangnya penguasaan/pemilikan tanah orang perorangan diareal tersebut, dan berpotensi mendapatkan sanksi hukum, karena berdasarkan Pasal 110B ayat (2) yang dikecualikan dari sanksi hukum adalah orang perorangan yang telah tinggal minimal 5 (lima) tahun;
75. Bahwa terlebih, pengaturan 5 (lima) hektar tersebut juga akan berdampak pada orang perorangan yang lebih dahulu menguasai tanah lebih dari 5 (lima) hektar dan kemudian area tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan, tentunya akan menghilangkan hak-hak orang perorangan atas tanah yang telah dikuasai lebih dari 5 (lima) hektar dan lebih dahulu sebelum areal tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan;
76. Bahwa dengan demikian, sepanjang frasa "*paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare*", haruslah dinyatakan tidak berlaku untuk masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya dan orang perorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan, hal tersebut guna untuk Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional;

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan :

- Pasal 12A Ayat (1) sepanjang frasa "*paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Pasal 12A Ayat (2) sepanjang kalimat "*dikecualikan*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan*";
- Menyatakan Pasal 12A Ayat (2) huruf a sepanjang frasa "*dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan :

- Pasal 17A Ayat (1) sepanjang frasa "*paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Pasal 17A Ayat (2) sepanjang kalimat "*dikecualikan*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan*";
- Menyatakan Pasal 17A Ayat (2) huruf a sepanjang frasa "*dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan*" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan :

- Pasal 110B Ayat (1) sepanjang frasa "Kegiatan lain" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa "***paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare***" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "***tidak berlaku bagi masyarakat***"

hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya dan orang perorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS)
Kuasa Hukum PEMOHON




Janses E. Sihaloho, S.H.



Tumaber Manulang, S.H.




Ridwan Darmawan, S.H. M.H.



Anton Febrianto, S.H.



Arif Suherman, S.H.



Priadi, S.H.




Dhona El Furqon, S.H.I.




Radja Martahi Nadeak S.H.




Lalu Ahmad Laduni S.H.



Maria Wastu Pinandito, S.H.



Markus Manumpak Sagala, S.H.



Naufal Rizky Ramadhan, S.H.




Jondamay Sinurat, S.H.



Mukti Ali, S.H.



Rossy Ryan Kartini Gultom, S.H.



Embye Eylt, S.H.



Jandreas Manalu, S.H.